

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Departemen Keuangan, Gedung 16 Lantai Lt. 3-8
Jalan Dr. Wahidin
Jakarta 10710

Telepon 3858001
Faksimile 3857917

PRESS RELEASE
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
31 Juli 2000

Pada hari ini, Senin, tanggal 31 Juli 2000, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap kasus penerbitan press release PT Lippo e-Net Tbk. dan transaksi saham PT Lippo e-Net Tbk. (d/h PT Lippo Life Tbk.) di Bursa Efek Jakarta sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan keberadaan Press Release PT Lippo e-Net Tbk.
 - a. Bahwa dalam periode Januari 2000 s/d Februari 2000, PT Lippo e-Net Tbk. telah menerbitkan sekaligus mempublikasikan 9 (sembilan) press release yang mengundang kontroversi di kalangan masyarakat, khususnya investor Pasar Modal;
 - b. Bahwa di antara kesembilan press release tersebut, beberapa di antaranya mengandung informasi yang kurang tuntas penjabarannya serta kurang didukung oleh fakta-fakta yang dapat menguatkan atau dapat menjelaskan informasi yang tertuang di dalamnya;
 - c. Bahwa dari pemeriksaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan:
 - 1) PT Lippo e-Net Tbk. tidak cukup berhati-hati dalam menuangkan informasi mengenai perseroan dalam press release tersebut, serta kurang memperhatikan waktu yang tepat dalam menerbitkan dan menyebarkan press release tersebut kepada masyarakat sehingga berpotensi menyesatkan Pihak yang membacanya;
 - 2) Direksi dan Komisaris PT Lippo e-Net Tbk. tidak cukup berhati-hati dalam memberikan komentar dan pernyataan mengenai perseroan dalam press release tersebut sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda dan berpotensi menyesatkan Pihak yang membacanya.
 - d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bapepam menetapkan sanksi administratif dan mewajibkan perseroan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) memperingatkan PT Lippo e-Net Tbk. untuk:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Departemen Keuangan, Gedung 16 Lantai Lt. 3-8
Jalan Dr. Wahidin
Jakarta 10710

Telepon 3858001
Faksimile 3857917

- a) berhati-hati di kemudian hari dalam menyebarluaskan informasi dalam bentuk dan cara apapun, termasuk dengan cara penerbitan press release;
 - b) memperhatikan waktu yang tepat dalam menyebarluaskan informasi tersebut dikaitkan dengan persiapan internal dan kondisi aktual perseroan;
 - c) menghindari penggunaan kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan interpretasi berbeda dalam publikasi yang diterbitkan perseroan;
- 2) mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada PT Lippo e-Net Tbk. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 3) mewajibkan PT Lippo e-Net Tbk. untuk menanggung seluruh biaya registrasi saham PT Lippo e-Net Tbk. dalam rangka implementasi perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*);
 - 4) mewajibkan PT Lippo e-Net Tbk. untuk mengumumkan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang salah satu di antaranya mempunyai peredaran nasional mengenai perkembangan terakhir kegiatan usaha perseroan di bidang *cyber internet* dan *e-commerce* selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah surat ini ditetapkan.
- e. Selain itu, Bapepam juga menetapkan sanksi administratif dan mewajibkan Direksi dan Komisaris perseroan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) memperingatkan Direksi dan Komisaris perseroan untuk lebih cermat, teliti, dan berhati-hati dalam memberikan komentar dan pernyataan, khususnya yang akan dimuat dalam press release atau media komunikasi publik lainnya;
 - 2) mewajibkan Direksi dan Komisaris PT Lippo e-Net Tbk. untuk membayar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atas ketidakhati-hatiannya dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang harus segera disetor ke Kas Negara.
2. Berkaitan dengan transaksi saham LPLI di Bursa Efek Jakarta, Bapepam juga mencermati bahwa bersamaan dengan sekuen penerbitan press release, salah satu afiliasi dari Lippo e-Net, yakni PT Lippo Securities Tbk., aktif mentransaksikan saham Lippo e-Net di Bursa Efek Jakarta untuk kepentingan nasabahnya melalui perantara 2 Wakil Perusahaan Efek yang berasal dari 2 anggota bursa yang berbeda. Praktek tersebut, tidak atau

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Departemen Keuangan, Gedung 16 Lantai Lt. 3-8
Jalan Dr. Wahidin
Jakarta 10710

Telepon 3858001
Faksimile 3857917

kurang sejalan dengan tekad dan semangat untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien.

Untuk mencegah terjadinya hal serupa di kemudian hari, dan sebagai upaya untuk membuat jera pelaku lainnya (*deterrent effect*), berkaitan dengan transaksi saham Lippo e-Net di Bursa Efek Jakarta yang terjadi selama periode Januari-Pebruari 2000 tersebut, Bapepam menetapkan sanksi administratif dan mewajibkan Pihak di bawah ini untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peringatan Tertulis kepada PT Lippo Securities Tbk. dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 2) Mewajibkan kepada PT Lippo Securities Tbk. untuk menanggung seluruh biaya registrasi saham PT Lippo Securities Tbk. dalam rangka perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*);
 - 3) Peringatan Tertulis kepada Direksi PT Lippo Securities Tbk.;
 - 4) Peringatan Tertulis dan pembekuan izin orang perseorangan atas nama Sdr. Lina Haryanti Latif selaku Wakil Perantara Pedagang Efek pada PT Lippo Securities Tbk. selama 3 (tiga) bulan;
 - 5) Peringatan Tertulis dan pembekuan izin orang perseorangan atas nama Sdr. Peter Indra Lembong selaku Wakil Penjamin Emisi Efek pada PT Lippo Securities Tbk. selama 2 (dua) minggu;
 - 6) Peringatan Tertulis dan pembekuan izin orang perseorangan atas nama Sdr. D. Fona Marundrury selaku Wakil Perantara Pedagang Efek pada PT Ciptadana Sekuritas selama 2 (dua) bulan;
 - 7) Peringatan Tertulis dan pembekuan izin orang perseorangan atas nama Sdr. Johannes T Sutiono selaku Wakil Perantara Pedagang Efek pada PT Intan Artha Parama selama 3 (tiga) minggu.
3. Seluruh bentuk penetapan sanksi dan kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu di atas merupakan alternatif penyelesaian kasus yang ditawarkan Bapepam kepada Pihak terkait. Dalam hal Pihak dimaksud tidak atau belum melaksanakan baik sebagian maupun seluruh ketentuan Bapepam dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Bapepam akan meningkatkan kegiatan Pemeriksaan ke tahap Penyidikan.
4. Berkaitan dengan kasus PT Fisakaragung Perkasa Tbk., Bapepam telah memerintahkan kepada **Performa Investment Limited**, salah satu Pihak yang dikategorikan sebagai Orang Dalam yang telah mentransaksikan saham emiten, untuk mengembalikan manfaat dan atau hasil penjualannya senilai Rp. 396,5 juta ke Kas Negara dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari. Dalam

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Departemen Keuangan, Gedung 16 Lantai Lt. 3-8
Jalan Dr. Wahidin
Jakarta 10710

Telepon 3858001
Faksimile 3857917

hal Pihak bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Bapepam akan meningkatkan Pemeriksaan ke tahap Penyidikan.

5. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan prinsip keterbukaan, Bapepam juga telah mengirimkan surat kepada 9 (sembilan) Emiten yang terlambat dan sampai saat ini belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Periode tahun 1998 dan 1999. Kesembilan Emiten dimaksud adalah:
- a. PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk;
 - b. PT Putra Surya Multidana Tbk;
 - c. PT Ometraco Corporation Tbk;
 - d. PT Astrijati Rotan Indonesia Tbk;
 - e. PT Fiskaragung Perkasa Tbk;
 - f. PT Daya Guna Samudra Tbk;
 - g. PT Bintuni Minaraya Tbk;
 - h. PT Textronix Permai Elektronik Tbk;
 - i. PT Nasio Dutamitra Elektrik Tbk;

Selain itu, Bapepam juga mewajibkan kesembilan emiten dimaksud untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perkembangan terakhir perseroan paling lambat tanggal 3 Agustus 2000, disertai dengan penjelasan dan alasan dari keterlambatan penyusunan dan audit Laporan Keuangan Tahun 1999. Laporan mengenai hal tersebut harus disampaikan kepada Bapepam dalam jangka waktu 2 hari kerja setelah diumumkannya hal tersebut kepada masyarakat.

Badan Pengawas Pasar Modal
Pjs. Kepala Biro Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum,

Abraham Bastari